



PENETAPAN

Nomor : 389/Pdt.P/2022/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap permohonan:

Rini Susanah, bertempat tinggal di Dinar Mas Utara II No.1A, Meteseh, Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2022 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dan tercatat pada register Nomor : 389/Pdt.P/2022/PN Smg tertanggal 31 Agustus 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Semarang telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUGENG ARIYONO. atau disebut juga dirinya SUGENG pada Kutipan Akta Perkawinan No433/24/II/1990 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- Bahwa dari perkawinan tersebut diatas, telah dilahirkan 7 (tujuh) orang anak yang bernama :
 1. MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juni 1991;
 2. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR lahir di Semarang, pada tanggal 25 Juni 1991;
 3. KHODIJAH FATHIN NABILA lahir di Temanggung, pada tanggal 20 maret 1995;

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MOUNIA KHAZIQOH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 11 Mei 2000;
5. SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002;
6. INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005;
7. EMIR MASYAL NURUDIN di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 25 Maret 2009;

- Bahwa Suami Pemohon yang bernama: SUGENG ARIYONO telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 27 April 2021, pada Kutipan Akta Kematian Nomor 1105222-0055 tanggal 18 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang
- Bahwa sepeninggal Suami pemohon, maka Pemohon dan (tujuh) anak Pemohon yang telah ditetapkan sebagai ahli waris berdasarkan Surat Keterangan Hak Waris Nomor 593/339 tanggal 15 Agustus 2022 yang dibuat KUSRIN.SE, CAMAT Tembalang di Kota Semarang.
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Almarhum SUGENG ARIYONO, selain dilahirkan 7 (tujuh) orang anak, juga mempunyai harta peninggalan berupa :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 05666 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama : RINI SUSANAH; MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; KHODIJAH FATHIN NABILA; MOUNIA KHAZIQOH; SHOLAHUDIN AL AYUBI; INSYIRA NABIHAH; EMIR MASYAL NURUDIN

- Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan untuk anak Pemohon, maka Pemohon bermaksud untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon masih ada yang dibawah umur, maka untuk Kepentingan menjual tanah tersebut, Pemohon sangat membutuhkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang
- Bahwa Pemohon sebagai orang tua dan anak yang belum dewasa tersebut sangatlah tepat jika ditunjuk sebagai Wali, untuk merawat dan mengasih serta melakukan pembuatan hukum guna kepentingan anak tersebut,

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
- II. Menetapkan menunjuk Pemohon RINI SUSANAH, sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama;
 - SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002;
 - INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005;
 - EMIR MASYAL NURUDIN lahir di Johor Baru, 25 Maret 2009;
- III. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual/menjaminkan :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 05666 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama : RINI SUSANAH; MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; KHODIJAH FATHIN NABILA; MOUNIA KHAZIQOH; SHOLAHUDIN AL AYUBI; INSYIRA NABIHAH; EMIR MASYAL NURUDIN
- IV. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri ke Persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat bukti yaitu :

1. Fotokopi Fotokopi KTP atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3374101105210014, tanggal 17 Mei 2021; atas nama Kepala Keluarga Rini Susanah, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama H. Sugeng Ariyono dan Rini Susanah, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor 3323081311630002, tanggal 18-05-2021, atas nama Sugeng Ariyono, diberi tanda bukti P-4;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto kopi tanda bukti Laporan Kelahiran No.474.1/10/CS/2020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama INSYRA NABIHAH, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran dari Konsulat Jendral RI, Johor Bahru Malaysia No. 027/AK/KONS-JB/IX/2005 tanggal 09 September 2005, atas nama INSYIRA NABIHAH, diberi tanda bukti P-5b;
7. Foto kopi tanda bukti Laporan Kelahiran No.474.1/11/CS/2020 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang atas nama EMIR MASYAL NURUDIN, diberi tanda P-6;
8. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran dari Konsulat Jendral RI, Johor Bahru Malaysia No.A 099/AK/KONS-JB/IV/2009 tanggal 21 April 2009, atas nama EMIR MASYAL NURUDIN, diberi tanda bukti P-6b;
9. Fotokopi Surat Tanda Kelahiran dari Konsulat Jendral RI, Johor Bahru Malaysia No. 718/AK/KONS-JB/IX/2002 tanggal 27 September 2002, atas nama SHOLAUDIN ALAYUBI, diberi tanda bukti P-7;
10. Foto kopi Surat Keterangan Waris tanggal 04 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-8;
11. Fotokopi Setipikat hak milik No.05666, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, surat ukur tanggal 02 Agustus 2017, No.00462/Ngesrep/2017, luas 94 M2 (Sembilan puluh empat) meter persegi atas nama pemegang hak 1. RINI SUSANAH; 2. MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; 3. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; 4. KHODIJAH FATHIN NABILA; 5. MOUNIA KHAZIQOH; 6. SHOLAHUDIN AL AYUBI; 7. INSYIRA NABIHAH; 8. EMIR MASYAL NURUDIN diberi tanda bukti P-9;
12. Foto Kopi Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2022 atas nama Sugeng, diber tanda bukti P-10

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-10 yang berupa foto kopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian dan semua bukti telah diberi materai secukupnya yang telah disahkan oleh pejabat Pos, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi: FEBRIASTUTI, SE.

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah istri tetangga Pemohon;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah RINI SUSANAH;
- Bahwa nama suami Pemohon yang saksi ketahui adalah SUGENG ARIYONO;
- Bahwa dalam pernikahan RINI SUSANAH dan SUGENG ARIYONO mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI;
 2. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR;
 3. KHODIJAH FATHIN NABILA;
 4. MOUNIA KHAZIQOH;
 5. SHOLAHUDIN ALAYUBI;
 6. INSYIRAH NABIHAH;
 7. EMIR MASYAL NURUDIN;
- Bahwa SUGENG ARIYONO telah meninggal dunia ;
- Bahwa SUGENG ARIYONO meninggal sejak 27 April 2021;
- Bahwa SUGENG ARIYONO meninggal di Jalan Dinar Mas Utara II no 1A rt/rw 002/019, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa waktu SUGENG ARIYONO meninggal dunia , mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05666 kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama RINI SUSANAH, MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI, MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR, KHODIJAH FATHIN NABILA, MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05666 kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama RINI SUSANAH, MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI, MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR, KHODIJAH FATHIN NABILA, MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN dimana MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu untuk menjual/menjaminkan;

2. SAKSI : SUMARNI;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon adalah RINI SUSANAH;
- Bahwa nama suami Pemohon yang saksi ketahui adalah SUGENG ARIYONO;
- Bahwa dalam pernikahan RINI SUSANAH dan SUGENG ARIYONO mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu:
 1. MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI;
 2. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR;
 3. KHODIJAH FATHIN NABILA;
 4. MOUNIA KHAZIQOH;
 5. SHOLAHUDIN ALAYUBI;
 6. INSYIRAH NABIHAH;
 7. EMIR MASYAL NURUDIN;
- Bahwa SUGENG ARIYONO telah meninggal dunia ;
- Bahwa SUGENG ARIYONO meninggal sejak 27 April 2021;
- Bahwa SUGENG ARIYONO meninggal di Jalan Dinar Mas Utara II no 1A rt/rw 002/019, Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang;
- Bahwa waktu SUGENG ARIYONO meninggal dunia , mempunyai harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05666 kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama RINI SUSANAH, MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI, MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR, KHODIJAH FATHIN NABILA, MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN;
- Bahwa pemohon berkeinginan untuk menjual harta peninggalan berupa sebidang tanah dengan sertifikat Hak Milik Nomor 05666 kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama RINI SUSANAH, MUHAMMAD SAIFULLAH QUWIHANAFI, MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR, KHODIJAH FATHIN NABILA, MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN dimana MOUNIA KHAZIQOH, SHOLAHUDIN ALAYUBI, INSYIRAH NABIHAH dan EMIR MASYAL NURUDIN masih dibawah umur sehingga memerlukan penetapan melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu untuk menjual/menjaminkan;;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di Persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa materi permohonan Pemohon tersebut ternyata tuntutan pokok Pemohon adalah memohon ijin untuk mewakili 3 (tiga) orang anak Pemohon yang bernama :

- 1) SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002;
- 2) INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005;
- 3) EMIR MASYAL NURUDIN lahir di Johor Baru, 25 Maret 2009;

yang masih dibawah umur/ belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan Jual beli tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 05666, Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, surat ukur tanggal 02 Agustus 2017, No.00462/Ngesrep/2017, luas 94 M2 (Sembilan puluh empat) meter persegi atas nama pemegang hak 1. RINI SUSANAH; 2. MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; 3. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; 4. KHODIJAH FATHIN NABILA; 5. MOUNIA KHAZIQOH; 6. SHOLAHUDIN AL AYUBI; 7. INSYIRA NABIHAH; 8. EMIR MASYAL NURUDIN;

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dinar Mas Utara II No. 1 A Kel. Meteseh, Tembalang , Kota Semarang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, maka

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Pengadilan Negeri Semarang berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Sugeng Ariyono pada tanggal Februari 1990 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Candiroto, Temanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian telah diperoleh fakta bahwa suami Pemohon yaitu Sugeng Ariyono telah meninggal dunia pada tanggal 27 April 2021 di Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris telah diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya Almarhum Sugeng Ariyono telah menikah sah 1 (satu) kali dengan seorang istri Rini Susannah (Pemohon) dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu 1. MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; 2. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; 3. KHODIJAH FATHIN NABILA; 4. MOUNIA KHAZIQOH; 5. SHOLAHUDIN AL AYUBI; 6. INSYIRA NABIHAH; 7. EMIR MASYAL NURUDIN, sehingga kedelapannya merupakan ahli waris dari Sugeng Ariyono almarhum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan bukti P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 05666/Ngesrep diperoleh fakta bahwa suami Pemohon (Sugeng Ariyono) juga meninggalkan sebidang tanah dengan SHM No. 05666, dengan Surat Ukur No00462/Ngesrep/2017, luas 94 M2 yang terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang; tercatat atas nama 1. RINI SUSANAH; 2. MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; 3. MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; 4. KHODIJAH FATHIN NABILA; 5. MOUNIA KHAZIQOH; 6. SHOLAHUDIN AL AYUBI; 7. INSYIRA NABIHAH; 8. EMIR MASYAL NURUDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta bahwa setelah suaminya meninggal Pemohon tidak menikah lagi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Pemohon membuka usaha Katering, dan pada saat ini ahli waris Sugeng Ariyono sepakat untuk menjual sebidang tanah warisan tersebut. Oleh karena ahli waris yang bernama Insyira Nabihah, Emir Masyal Nurudin dan Sholahudin Alayubi masih belum dewasa, sehingga diperlukan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon sebagai berikut :

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai **petitum pertama** Pemohon yang memohon untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh karena terkait dengan petitum-petitum lainnya maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum kedua** Pemohon yang memohon diberikan ijin untuk mewakili 3 (tiga) orang anak Pemohon yang belum dewasa bernama;

- SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002;
- INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005;
- EMIR MASYAL NURUDIN lahir di Johor Baru, 25 Maret 2009;

untuk melakukan perbuatan hukum guna menandatangani segala surat-surat yang berhubungan dengan pengurusan penjualan tanah Hak Milik Nomor : 05666 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama : RINI SUSANAH; MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; KHODIJAH FATHIN NABILA; MOUNIA KHAZIQOH; SHOLAHUDIN AL AYUBI; INSYIRA NABIHAH; EMIR MASYAL NURUDIN, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris dijelaskan bahwa penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 345 KUHPerdata menyatakan bahwa apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku salah satu Pewaris sekaligus sebagai ibu dari anak2 yang belum dewasa yang bermaksud akan menjual sebidang tanah dengan SHM No. 05666 , dengan Surat Ukur No. 00462/Ngesrep/2017, luas 94 M2 yang terletak di Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang tersebut, yang mana Sertifikat tanah tersebut tercatat atas nama ahli waris

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Ariyono dan dalam melakukan jual beli benda tidak bergerak (tanah) haruslah dilakukan oleh orang yang telah dewasa menurut Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, dan Pemohon telah dapat membuktikan jika SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002, INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005 dan EMIR MASYAL NURUDIN lahir di Johor Baru, 25 Maret 2009; adalah anak-anak kandung dari Pemohon dan almarhum Sugeng Ariyono yang masih berusia 20 tahun, 17 tahun dan 13 tahun sehingga menurut Undang-undang, anak tersebut belum dewasa, dan oleh karena ayah dari anak tersebut telah meninggal dunia maka ibu kandung /(Pemohon) dari anak tersebut secara serta merta menjadi wali bagi anak yang belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ternyata maksud Pemohon untuk mendapatkan ijin mewakili menjual tanah dan bangunan atas nama anaknya yang masih belum dewasa diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang, maka permohonan Pemohon untuk keperluan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan oleh karenanya maka **petitum kedua** Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya **petitum ketiga** Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan Pemohon dikabulkan, maka **petitum pertama** permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Mengingat, Pasal 345 KUH Perdata dan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku :

M E N E T A P K A N:

1. Menerima dan mengbulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menunjuk RINI SUSANAH, sebagai Wali dari anak yang belum dewasa bernama;
 - SHOLAHUDIN AL AYUBI lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Agustus 2002;
 - INSYIRAH NABIHAH lahir di Johor Bahru, Malaysia, pada tanggal 09 Juli 2005;

Hal 10 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- EMIR MASYAL NURUDIN lahir di Johor Baru, 25 Maret 2009;

Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjual/menjaminkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomer 05666 Kelurahan Ngesrep, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah dengan luas 94 M2 yang kepemilikannya atas nama : RINI SUSANAH; MUHAMMAD SAIFULLAH QOWI HANAFI; MUHAMMAD SAIFULLAH DZULFIKAR; KHODIJAH FATHIN NABILA; MOUNIA KHAZIQQOH; SHOLAHUDIN AL AYUBI; INSYIRA NABIHAH; EMIR MASYAL NURUDIN;

3. Membebankan biaya permohonan ini sejumlah Rp. 110.000,- (serratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022, oleh Salman Alfaris, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Sulistiyoningsih, S.H, panitera pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

HAKIM,

Sulistiyoningsih,SH

Salman Alfaris,SH

Hal 11 dari 10 Hal Penetapan No.389/Pdt.P/2022/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)